



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 81 /BAPPEDALITBANG/2023

TENTANG

TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN DAERAH

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Majelis Pertimbangan Kelitbangan Daerah guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan Kelitbangan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Januari 2023
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 81 /BAPPEDALITBANG/2023
TENTANG
TIM PENGENDALI MUTU
KELITBANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU
KELITBANGAN DAERAH

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Anggota
4.	Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura	Anggota
5.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya	Anggota
7.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya	Anggota
8.	Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Rizal Pahlevi, SE)	Anggota

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN